

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Paguyuban

##### 1. Pengertian paguyuban (*Gemeinschaft*)

Paguyuban pada umumnya adalah sebuah sistem sosial yang kebanyakan interaksinya bersifat personal serta sering tradisional/berdasarkan tradisi dan kebiasaan yang sudah lama<sup>8</sup>. Sedangkan paguyuban menurut KBBI adalah perkumpulan yang bersifat kekeluargaan, didirikan orang-orang yang sepaham(sedarah) untuk membina persatuan(kerukunan) di antara para anggotanya. Jadi paguyuban (*Gemeinschaft*) adalah bentuk kehidupan bersama di mana anggota-anggotanya diikat oleh hubungan batin yang murni serta bersifat nyata dan organis. Kelompok paguyuban sering dikaitkan dengan masyarakat desa atau komunal dengan ciri-ciri adanya ikatan kebersamaan (kolektif) yang sangat kuat. Paguyuban yang peneliti maksud kali ini adalah paguyuban sadariyah jaya dan kromoleo jaya, mereka mendirikan paguyuban ini dengan tujuan ingin menyejahterakan anggota dan mengembangkan usaha dalam bidang pembuatan krupuk ketela.

---

<sup>8</sup> Suko Susilo."Sosiologi Komunikasi sebuah pengantar"(Surabaya:Jenggala Pustaka Utama,2008), 47

## 2. Ciri-ciri paguyuban

Ciri-ciri masyarakat paguyuban (*gemeinschaft*) menurut F. Tonnies adalah sebagai berikut:

- a. Intimate, artinya hubungan menyeluruh yang mesra sekali.
- b. Private, artinya hubungan bersifat pribadi, yaitu khusus untuk beberapa orang saja.
- c. Exclusive, artinya hubungan tersebut hanyalah untuk kita dan tidak untuk orang-orang di luar kita.

## 3. Tipe paguyuban

Menurut F. Tonnies, di masyarakat selalu dijumpai salah satu dari tiga tipe paguyuban, yaitu:

- a. Paguyuban karena ikatan darah (*gemmeinschaft by blood*) yaitu paguyuban yang merupakan ikatan yang didasarkan pada ikatan darah didasarkan pada keturunan.
- a. Paguyuban karena tempat (*gemmeinschaft by place*) yaitu suatu paguyuban yang terdiri dari orang-orang yang berdekatan tempat tinggal sehingga dapat saling tolong-menolong.
- b. Paguyuban karena jiwa-pikiran (*gemmeinschaft of mind*) yaitu suatu paguyuban yang terdiri dari orang-orang yang walaupun tak mempunyai hubungan darah ataupun tempat tinggalnya tidak berdekatan, tetapi mereka mempunyai jiwa dan pikiran yang sama, ideologi yang sama.<sup>9</sup>

---

<sup>9</sup>Soejono Suekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, cet. Ke-6 (Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas, 1996), 118.

## **B. Kesejahteraan**

### **1. Pengertian kesejahteraan**

Kesejahteraan dalam arti luas mencakup berbagai tindakan yang dilakukan manusia untuk mencapai taraf kehidupan yang lebih baik. Definisi Kesejahteraan dalam konsep dunia modern adalah sebuah kondisi dimana seorang dapat memenuhi kebutuhan pokok, baik itu kebutuhan akan makanan, pakaian, tempat tinggal, air minum yang bersih serta kesempatan untuk melanjutkan pendidikan dan memiliki pekerjaan yang memadai yang dapat menunjang kualitas hidupnya sehingga memiliki status sosial yang mengantarkan pada status sosial yang sama terhadap sesama warga lainnya.

Kesejahteraan jika didasarkan pada filsafat Marxian atau prinsip-prinsip kesejahteraan dari Profesor Pigou, maka titik berat kedua konsep tersebut adalah kesejahteraan materiil dan sama sekali mengabaikan kesejahteraan spiritual dan moral.<sup>10</sup>

Konsep kesejahteraan dijadikan tujuan dalam ekonomi konvensional ternyata penuh terminologi yang kontroversial, karena dapat didefinisikan dengan banyak pengertian. Salah satunya di artikan dalam perspektif materialisme dan hedonisme sehingga keadaan sejahtera terjadi manakala manusia memiliki keberlimpahan material. Pengertian kesejahteraan seperti ini menafikan keterkaitan manusia dengan unsur-unsur spiritual/agama. Dengan pengertian seperti ini maka tidaklah

---

<sup>10</sup> Muhammad sharif chaudhry, *Sistem Ekonomi Islam* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2012), hal 304

mengerankan kalau konfigurasi barang dan uang yang harus di sediakan adalah yang membarikan porsi keunggulan pada pemenuhan kepentingan pribadi (*self interest*), maksimasi kekayaan, kenikmatan fisik dan kepuasan hawa nafsu.<sup>11</sup>

## 2. Indikator Kesejahteraan

Menurut Sugiharto yang ditulis dalam penelitiannya, bahwa menurut Badan Pusat Statistik, indikator yang digunakan untuk mengetahui tingkat kesejahteraan ada delapan yaitu pendapatan, konsumsi atau pengeluaran keluarga, keadaan tempat tinggal, fasilitas tempat tinggal, kesehatan anggota keluarga, kemudahan mendapatkan pelayanan kesehatan, kemudahan memasukkan anak ke jenjang pendidikan, dan kemudahan mendapatkan fasilitas transportasi.<sup>12</sup>

Menurut Kolle dalam Bintarto, kesejahteraan dapat diukur dari beberapa aspek kehidupan, yaitu:

- 1) Dengan melihat kualitas hidup dari segi materi, seperti kualitas rumah, bahan pangan dan sebagainya.
- 2) Dengan melihat kualitas hidup dari segi fisik, seperti kesehatan tubuh, lingkungan alam, dan sebagainya.

---

<sup>11</sup> Ahmad Syakur, *Dasar-Dasar Pemikiran Ekonomi Islam* (Kediri: STAIN Kediri Press, 2011), hal 39.

<sup>12</sup> Eko Sugiharto, "Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Nelayan Desa Benua Baru Ilir Berdasarkan Indikator Badan Pusat Statistik", *EEP* Vol.4.No.2.2007, 33.

- 3) Dengan melihat kualitas hidup dari segi mental, seperti fasilitas pendidikan, lingkungan budaya, dan sebagainya.
- 4) Dengan melihat kualitas hidup dari segi spiritual, seperti moral, etika, keserasian penyesuaian, dan sebagainya.<sup>13</sup>

Menurut BKKBN (Badan Koordinasi Keluarga Berencana), kesejahteraan keluarga digolongkan kedalam 3 golongan; yaitu: Keluarga Sejahtera Tahap I dengan kriteria sebagai berikut:<sup>14</sup>

- 1) Anggota keluarga melaksanakan ibadah agama.
- 2) Pada umumnya anggota keluarga makan 2 kali sehari atau lebih.
- 3) Anggota keluarga memiliki pakaian berbeda di rumah, pergi, bekerja dan sekolah.
- 4) Bagian lantai yang terluas bukan tanah
- 5) Anak sakit ataupun pasangan usia subur (PUS) yang ingin ber KB (Keluarga Berencana) dibawa ke sarana kesehatan.

Keluarga Sejahtera Tahap II, meliputi:<sup>15</sup>

- 1) Anggota keluarga melaksanakan ibadah secara teratur
- 2) Paling kurang sekali seminggu lauk daging, ikan dan telur
- 3) Setahun terakhir anggota keluarga menerima satu stel pakaian baru
- 4) Luas lantai paling kurang 8 m<sup>2</sup> untuk tiap penghuni.

---

<sup>13</sup> Bintarto, *Interaksi Desa-Kota dan Permasalahannya* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1989), 56.

<sup>14</sup> Pemerintah Kabupaten Garut, *Sosbud Kesejahteraan Sosial Kesejahteraan Masyarakat*, <http://www.garutkab.go.id>, 2009, diakses tanggal 30 januari 2019.

<sup>15</sup> Ibid.

- 5) Tiga bulan terakhir anggota keluarga anggota keluarga dalam keadaan sehat dan dapat melaksanakan tugas.
- 6) Ada anggota keluarga umur 15 tahun keatas berpenghasilan tetap.
- 7) Anggota keluarga umur 10-60 tahun. Bisa baca tulis latin.
- 8) Anak umur 7-15 tahun. Bersekolah.
- 9) PUS dengan anah hidup 2 atau lebih saat ini memakai alat kontrasepsi.

Keluarga Sejahtera Tahap III, meliputi:<sup>16</sup>

- 1) Keluarga berupaya meningkatkan pengetahuan agama.
- 2) Sebagian penghasilan keluarga ditabung.
- 3) Keluarga makan bersama paling kurang sekali sehari untuk berkomunikasi.
- 4) Keluarga sering ikut dalam kegiatan masyarakat di lingkungan tempat tinggal.
- 5) Keluarga rekreasi bersama paling kurang sekali dalam enam bulan.
- 6) Keluarga memperoleh berita dari surat kabar, majalah, TV dan Radio.
- 7) Anggota keluarga menggunakan sarana transportasi setempat.

Keluarga Sejahtera Tahap III plus, meliputi:<sup>17</sup>

- 1) Keluarga secara teratur memberikan sumbangan.

---

<sup>16</sup> Ibid.

<sup>17</sup> Ibid.

2) Ada anggota keluarga yang aktif sebagai pengurus yayasan atau institusi masyarakat.

3. Macam-macam kesejahteraan

Kesejahteraan terdiri dari dua macam, yaitu:

1) Kesejahteraan perorangan

Kesejahteraan perorangan adalah kesejahteraan yang menyangkut kejiwaan (*state of mine*). Perorangan yang diakibatkan oleh pendapatan kemakmuran dan faktor-faktor ekonomi lainnya.

Kesejahteraan perorangan sama halnya dengan tingkat terpenuhinya kebutuhan dari warga yang bersangkutan. Terpenuhinya kebutuhan kesejahteraan perorangan tergantung pada faktor ekonomis, oleh karena itu kesejahteraan perorangan selalu merupakan saldo dari “*utilities*” yang positif dan yang negatif.

2) Kesejahteraan Masyarakat

Kesejahteraan masyarakat adalah kesejahteraan semua perorangan pada keseluruhan anggota masyarakat. Ekonomi masyarakat sesungguhnya adalah ungkapan dari demokrasi ekonomi dengan mengacu pada pasal 33 yang di dalamnya tercantum dasar demokrasi ekonomi para penyusun UUD 1945

secara resmi menggeser isu ekonomi masyarakat menjadi ekonomi kerakyatan.<sup>18</sup>

## **C. Konsep Kesejahteraan Ekonomi Dalam Pandangan Islam**

### **1. Konsep Kesejahteraan Masyarakat Dalam Ekonomi Islam**

Istilah Ekonomi Islam bukanlah suatu istilah yang baku dalam terminologi Islam, sehingga bisa saja orang menyebutnya dengan ekonomi syari'ah, ekonomi Ilahiyah, ekonomi Qur'an, atau lainnya. Namun ekonomi Islam lebih populer di kalangan masyarakat luas. Pencantuman kata Islam di belakang kata ekonomi sehingga menjadi ekonomi Islam merupakan upaya mengakomodir konteks kekinian masyarakat yang masih memerlukan simbol, juga dalam rangka membedakannya dalam ekonomi konvensional yang menjadi maenstream perekonomian dunia kontemporer. Dalam bahasa Arab, ekonomi Islam di istilahkan sebagai *iqtisad al-Islamiy* yaitu ilmu ekonomi yang bersifat Islami.

Ekonomi Islam datang karena tuntutan dari kesempurnaan Islam, dimana umat Islam diuntut untuk menerapkan ajaran Islam dalam semua aspek kehidupan, termasuk ekonomi. Dalam aspek ekonomi, umat Islam diuntut untuk mentaati aturan Islam yang mana dalam garis besar aturan-aturan ekonomi tersebut telah di gambarkan dalam al-Qur'an dan Hadits.<sup>19</sup>


---

<sup>18</sup> T Sumarnugroho, *Kesejahteraan Sosial* (Yogyakarta: Hanindita, 1984), 55.

<sup>19</sup>ibid, hal 24

Hubungan antara Islam, Ekonomi Islam dan *al-Falah*

Gambar 2.1



Sumber: Ahmad Syakur, *Dasar-Dasar Pemikiran Ekonomi Islam* (Kediri: STAIN Kediri Press, 2011)

Konsep *al-falah* secara duniawi mempunyai konsekuensi logis sebagaimana terdapat dalam tabel berikut.

**Tabel 2.2**  
**Konsep, Makna, dan Implikasinya pada Mikro dan Makro Ekonomi**

<b>Konsep</b>	<b>Makna</b>	<b>Implikasi Mikro</b>	<b>Implikasi Makro</b>
Al-Falah	Survival	Kehidupan biologis, yaitu kesehatan fisik dan terbebas dari berbagai penyakit. <i>Economic survival</i> : Memiliki sarana untuk hidup. <i>Social survival</i> : Persaudaraan dan hubungan interpersonal yang harmonis.	Keseimbangan ekologis lingkungan yang higienis, dan bantuan medis untuk seluruh rakyat. Pengelolaan sumber daya alam untuk menciptakan lapangan kerja untuk seluruh rakyat. <i>Inner social cohesion</i> : Tidak terjadi konflik di antara kelompok yang berbeda.
	<i>Freedom from want</i>	<i>Political survival</i> : Kebebasan berpartisipasi dalam urusan kenegaraan	Kebebasan dan hak menentukan nasib sendiri sebagai suatu entitas politik.
	<i>Power and honour</i>	<i>Alleviating property self reliance</i> , yaitu bekerja dan tidak menjadi gangguan seperti benalu. <i>Self respect</i> : Kebebasan sipil ( <i>civil liberties</i> )	<i>Provisioning</i> bagi seluruh rakyat. Menciptakan sumber daya bagi generasi mendatang. Kekuatan ekonomi yang terbebas dari utang kekuatan militer.

Sumber: Juhaya, *Ekonomi Syariah* (Bandung:Pustaka setia, 2012)

## 2. Syarat-syarat Kesejahteraan Ekonomi Islam

Kondisi atau syarat-syarat kesejahteraan yang harus di capai dalam ilmu ekononomi Syariah meliputi:

a. Kesejahteraan Spiritual, syarat untuk mencapai kesejahteraan spiritual adalah sebagai berikut:

- 1) Khusyuk dalam beribadah (*sholat*)
- 2) Bertakwa kepada Allah (*at-taqwa*)
- 3) Berdzikir kepada Allah (*al-dzikir*)
- 4) Bertaubat dari segala bentuk dosa (*at-taubat*)
- 5) Melakukan pembersihan jiwa (*tazkiyat an-nafs*)

b. Kesejahteraan Ekonomi, syarat-syarat untuk mencapai kesejahteraan ekonomi adalah sebagai berikut:

- 1) Infak, dalam konsepsi Islam, adalah membelanjakan harta untuk orang lain atau kepentingan ibadah sosial dengan semata-mata mengharapkan keridaan Allah.
- 2) Antiriba, islam menyatakan bahwa riba adalah penghalang bagi pencapaian kesejahteraan dan keadilan ekonomi masyarakat.
- 3) Memenuhi janji dan memelihara kepercayaan atau amanat merupakan bagian penting dari proses dan mekanisme pencapaian *al-falah* dalam pengertian luas. Memenuhi janji dan melaksanakan amanat itu, meliputi kehidupan dan interaksi sosial, kehidupan

keluarga: kehidupan bermasyarakat dan bernegara yang memiliki kekuasaan untuk mencapai kesejahteraan rakyat dan keadilan sosial.

- 4) Adil, adalah bagian dari syarat pencapaian kesejahteraan, sedangkan lawannya adalah zalim. Apabila elemen masyarakat dan atau pemerintah berlaku dzalim, kesejahteraan rakyat dan masyarakat tidak akan pernah tercapai.
- 5) Enterprise atau kerja keras dalam mengelola sumber daya alam untuk mencapai kesejahteraan hidup merupakan bagian penting dari etos kerja ekonomi Islam. Kesalehan seorang muslim, antara lain kemampuan mengelola alam dan bersyafari menjemput karunia Allah melalui perniagaan dan industri.

c. Kesejahteraan Kultural, adapun syarat-syarat untuk mencapai kesejahteraan kultural adalah sebagai berikut:

- 1) Mendirikan sholat, baik lima kali sehari semalam atau sholat jum'at yang tidak mungkin di lakukan secara berjamaah tanpa di masjid. Masjid tidak bisa di bangun tanpa biaya, keterampilan, dan seni bangunan. Mendirikan sholat pun tidak bisa sempurna tanpa bantuan ilmu astronomi untuk mendapat ketepatan arah kiblat.
- 2) Ilmu adalah alat untuk mencapai kesejahteraan hidup yang sangat di anjurkan dalam kehidupan kaum muslim. Oleh karena itu ajaran Islam mengharamkan *khurafat* dan *takhayul* serta menganjurkan setiap muslim untuk menuntut ilmu ke manapun dan di manapun juga.

- 3) Islam mengatur tata cara hubungan seksual yang sah (*sexual chasty*) melalui pernikahan. Pernikahan adalah suatu perjanjian yang sangat sakral (*misaq galiza*) yang berbeda dengan filsafat perkawinan Barat sekuler yang bersifat kontrak sosial.
- 4) Tidak meminum khamr dan berjudi. Larangan minum khamr bertujuan untuk melindungi kesehatan manusia, sedangkan larangan berjudi untuk menekankan betapa pentingnya kerja produktif bagi tercapainya kesejahteraan ekonomis dan sekaligus kesejahteraan kultural.
- 5) Membersihkan lingkungan hidup merupakan syarat lain bagi tercapainya kesejahteraan kultural yang bukan hanya meliputi kebersihan harta dan pakaian, melainkan juga lingkungan hidup secara keseluruhan.
- 6) Melakukan *al-ma'ruf wa nahy' an al-munkar* merupakan bagian penting dari syarat tercapainya kesejahteraan kultural agar masyarakat terus menerus terpelihara dari berbagai kemungkaran dan bencana.
- 7) Menghindari *tabdzir* serta tidak membuang waktu dengan sia-sia dan membiarkan kesempatan berlalu tanpa di manfaatkan dengan baik dan maksimal. Efisiensi dan efektivitas usaha dan segala bentuk aktivitas merupakan syarat penting terciptanya kesejahteraan kultural.

d. Kesejahteraan politik, syarat-syarat untuk mencapai kesejahteraan politik adalah sebagai berikut:

- 1) Berdasarkan niat untuk berjuang di jalan Allah (Jihad) dalam pengertian melawan kezaliman dan melindungi yang lemah dari kesewenang-wenangan penguasa.
- 2) Pemerintah memainkan perannya untuk memenuhi kebutuhan dasar rakyatnya.

### 3. Indikator Kesejahteraan Masyarakat Dalam Ekonomi Islam

Menurut al-Syatibi, kemaslahatan manusia dapat terealisasi apabila lima unsur pokok kehidupan manusia dapat di wujudkan dan di pelihara, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Dalam kerangka ini, ia membagi *maqasid* menjadi tiga tingkatan, yaitu *Dharuriyat*, *hajiyyat*, *tahsiniyat*.

#### 1. Kebutuhan *Dharuriyat* (Primer)

Kebutuhan Dharuri atau primer ialah kemaslahatan yang menjadi dasar tegaknya kehidupan asasi manusia baik yang berkaitan dengan agama maupun dunia. Jika dia luput dari kehidupan manusia maka mengakibatkan rusaknya tatanan kehidupan manusia tersebut. Masalah *dharuriyat* ini merupakan dasar asasi untuk terjaminnya kelangsungan hidup manusia. Jika ia rusak maka akan muncul fitnah dan bencana yang besar.

Adapun yang termasuk dalam lingkup masalah *dharuriyat* ini ada lima macam, yaitu hal-hal yang berkaitan dengan pemeliharaan

agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Umumnya ulama ushul fiqh sepakat tentang lima hal tersebut sebagai masalah yang paling asasi.

Secara umum, menghindari setiap perbuatan yang mengakibatkan tidak terpeliharanya salah satu dari kelima hal pokok (masalah) tersebut, tergolong *dharury* (prinsip). Syariat Islam sangat menekankan pemeliharaan hal tersebut, sehingga demi mempertahankan nyawa (kehidupan) dibolehkan makan barang terlarang (haram), bahkan diwajibkan sepanjang tidak merugikan orang lain. Karena itu bagi orang dalam keadaan darurat yang khawatir akan mati kelaparan, diwajibkan memakan bangkai, daging babi dan minum arak.

## 2. Kebutuhan *hajjiyat* (sekunder)

Kebutuhan *hajjiyat* atau sekunder adalah segala sesuatu yang oleh hukum syara' tidak dimaksudkan untuk memelihara lima hal pokok tadi, akan tetapi dimaksudkan untuk menghilangkan kesulitan, kesusahan, kesempitan dan *ihtiyath* (berhati-hati) terhadap lima hal pokok tersebut.

## 3. Kebutuhan *Tahsiniyat* (Tersier) atau *Kamaliyat* (pelengkap)

Kebutuhan *tahsiniyat* (tersier) atau *kamaliyat* (pelengkap) ialah tingkat kebutuhan yang apabila tidak terpenuhi tidak mengancam eksistensi salah satu dari kelima pokok diatas serta tidak pula menimbulkan kesulitan.<sup>20</sup>


---

<sup>20</sup>Muhammad, *Ekonomi Mikro dalam Perspektif Islam*, (Yogyakarta: BPFE, 2004), hal 152-153

Berikut ini merupakan tujuan utama *Maqasid Syariah* menurut Imam Al-Shatibi :

1. Memelihara Agama (*hifz al-din*)

Indikator individu dalam memelihara agama adalah dengan cara semaksimal mungkin menjalankan rukun iman dan islam. Rukun iman dan islam merupakan duadasar agama yang akan mendorong manusia memahami hakekat kehidupannya, apabila tidak terpenuhi akan membahayakan kehidupan di dunia dan di akhirat. Bentuk ibadah seperti sholat berjamaah, puasa, haji, dan zakat merupakan program Islam dalam mewujudkan lingkungan yang baik, yang di dalamnya di sertai dengan apresiasi sosial bagi yang mematuhi norma moral dan hukuman bagi yang melanggarnya.<sup>21</sup> Pentingnya rukun Iman dan Islam ditegaskan dalam al-Qur'an sebagai berikut:



<sup>21</sup> Umar Chapra, *Masa Depan Ilmu Ekonomi: Sebuah Tinjauan Islam* (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), Hal 104



Syatibi menegaskan tentang pentingnya pemenuhan penghidupan manusia dalam menjamin kemaslahatan. Penghidupan manusia bergantung pada terpenuhinya sandang, pangan, dan papan. Karena dalam menggapai ridho Allah SWT di butuhkan kesehatan fisik yang kuat agar dapat beraktifitas. Tanpa fisik yang kuat seseorang akan kesulitan dalam memenuhi kebutuhan, baik dunia maupun akhirat. Seseorang akan kesulitan dalam beramal sholeh, beribadah dengan baik, dan usaha kebaikan lain tanpa kondisi fisik yang sehat dan terjaga (bahaya kematian). Olehkarena demikian, segala bentuk yang dapat menunjang kesehatan fisik (terhindar dari bahaya kematian) menjadi mutlak dilakukan seperti terpenuhinya sandang, pangan, papan.

Memelihara jiwa, berdasarkan tingkat kepen-tingannya, dapat dibedakan menjadi tiga peringkat, antara lain :

- a. Memelihara jiwa dalam tingkat *dharuriyyat*, seperti memenuhi kebutuhan pokok berupa makanan untuk mempertahankan hidup. Jikalau kebutuhan ini diabaikan, maka akan berakibat terancam eksistensi jiwa manusia.
- b. Memelihara jiwa dalam tingkat *hajiyyat*, seperti diperbolehkan untuk berburu binatang dan menjaring ikan dilaut untuk dapat menikmati makanan yang lezat dan halal. Akan tetapi kegiatan ini diabaikan, maka tidak akan mengancam eksistensi manusia, melainkan hanya mempersulit hidupnya.

c. Memelihara jiwa dalam tingkat *tahsiniyyat*, seperti ditetapkannya tatacara makan dan minum, kegiatan ini berhubungan dengan kesopanan dan etika, sama sekali tidak mengancam eksistensi jiwa manusia, ataupun mempersulit seseorang.<sup>23</sup>

### 3. Memelihara Akal (*hifz al-aql*)

Syariat hadir dalam memberikan perlindungan terhadap hambaNya agar menjaga akalny. Caranya yaitu dengan mendorong kemampuan manusia untuk berfikir atau meningkatkan intelektualnya. Bahkan menurut syatibi, hal-hal yang di tuntut untuk memenuhi kualitas intelektual merupakan cara mewujudkan kemashlahatan. Karena Allah memuji manusia yang selalu memperbaiki dirinya dengan meningkatkan kualitasnya agar menjadi pribadi yang bertaqwa.

Kehidupan berkualitas apabila di tunjang dengan akal yang sehat menghindari terganggunya akal dan mengupayakan peningkatannya adalah kewajiban manusia. Kewajiban manusia menjauhi setiap hal yang dapat mengganggu kesehatan akal. Sedangkan upaya peningkatannya menurut Yusuf Qardawi adalah dengan meningkatkan kualitas ilmu pengetahuan.<sup>24</sup>

Memelihara akal, apabila dilihat dari segi kepentinganya, dapat dibedakan menjadi tiga peringkat, antara lain :

---

<sup>23</sup>Fathurahman Djamil, *Fisafat Hukum Islam* (Bagian Pertama), (jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), hal. 128

<sup>24</sup> Yusuf Qardawi, *fiqh Maqashid Syariah: Moderasi Islam Antara Tekstual Dan Liberal* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2007), hal 29

- a. Memelihara akal dalam tingkat *dharuriyyat*, seperti diharamkan meminum – minuman keras. Jikalau ketentuan ini tidak diindahkan, maka akan berakibat terancamnya eksistensi akal.
  - b. Memelihara akal dalam tingkat *hajiyyat*, seperti dianjurkan menurut ilmu pengetahuan. Sekiranya hal ini dianjurkan, maka tidak akan merusak akal, tetapi akan mempersulit diri seseorang, dalam kaitanya dengan pengembangan ilmu pengetahuan.
  - c. Memelihara akal dalam tingkat *tahsiniyyat*, seperti menghindarkan diri dari atau mendengarkan sesuatu yang tidak berfaedah. Hal ini erat kaitanya dengan etika, tidak mengancam eksistensi akal secara langsung.<sup>25</sup>
4. Memelihara keluarga atau keturunan (*hifz al-nasl*)

Dalam *al-muwafaqat* karangan Syatibi, menjaga keturunan merupakan bagian dari aspek muamalah (*habl min al-nas*). Perlindungan keturunan oleh syariah membarikan ketegasan bahwa sebagai seorang hamba manusia memiliki hak untuk menikah, memiliki anak, dan membesarkan anak-anak.

Kerlangsungan hidup yang baik dalam sebuah keluarga bergantung pada persiapan dan perencanaan seseorang terhadap keluarganya, seperti penanaman nilai-nilai spiritual, fisik, dan mental

---

<sup>25</sup>Fathurahman Djamil, *Fisafat Hukum Islam* (Bagian Pertama), (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), hal. 129


yang kuat melalui pendidikan akhlak, baik di keluarga maupun di lembaga pendidikan

Memelihara keturunan, dilihat dari segi tingkat kebutuhannya, dapat dibedakan menjadi tiga tingkat, antara lain :

- a. Memelihara keturunan dalam tingkat *dharuriyyat*, seperti disyari'atkan untuk menikah dan dilarang zina. Kalau kegiatan ini diabaikan, maka eksistensi keturunan akan terancam.
  - b. Memelihara keturunan dalam tingkat *hajiyyat*, seperti ditetapkan ketentuan menyebutkan mahar bagi suami pada waktu akad nikah dan diberikan hak talak padanya. Jika mahar itu tidak disebutkan pada waktu akad, maka suami akan mengalami kesulitan, karena ia harus membayar mahar. Misalnya, sedangkan dalam kasus talak, suami akan mengalami kesulitan, jika ia tidak menggunakan hak talaknya, padahal situasi rumah tidak harmonis.
  - c. Memelihara keturunan dalam tingkat *tahsiniyyat*, seperti disyari'atkan khitbah atau walimah dalam perkawinan. Jika hal ini diabaikan, maka tidak akan mengancam eksistensi keturunan, dan tidak pula mempersulit orang melakukan perkawinan.
5. Memelihara harta atau kekayaan (*hifz al-mal*)

Harta merupakan amanah Allah SWT. yang akan di pertanggung jawabkan pemeliharannya dengan memperhatikan halal haramnya proses mendapatkan, pengelolaan, dan pengembangannya. Tanpa kontrol halal haramnya harta dapat menjadi bumerang yang

menjerumuskan seseorang dalam kesesatan dunia dan akhirat seperti peringatan Allah dalam al-Qur'an:



*Hai orang-orang yang beriman, janganlah hartamu dan anak-anakmu melalaikan kamu dari mengingat Allah. Barangsiapa yang berbuat demikian maka mereka itulah orang-orang yang merugi. (QS al-Munafiqun:9)* <sup>26</sup>

Memelihara harta, dilihat dari kepentingannya, dapat dibedakan menjadi tiga tingkat, antara lain :

- a. Memelihara harta dalam tingkat *dharuriyyat*, seperti syafa'at tentang tatacara kepemilikan harta dan larangan mengambil harta orang lain dengan cara tidak sah, apabila aturan ini dilanggar, maka berakibat terancamnya harta.
- b. Memelihara harta dalam tingkat *hajiyyat*, seperti syari'at jual beli dengan cara salam. Apabila cara ini tidak dipakai, maka tidak akan terancam eksistensi harta, melainkan mempersulit orang memerlukan modal.

<sup>26</sup> QS al-Munafiqun (63):9

c. Memelihara harta dalam tingkat *tahsiniyyat*, seperti ketentuan tentang menghindari diri dari pengecohan atau penipuan. Hal ini erat kaitanya dengan etika bermuamalah atau etika bisnis. Hal ini juga akan mempengaruhi sah atau tidaknya jual beli itu, sebab tingkat yang ketiga ini juga merupakan syarat adanya peringkat yang kedua dan pertama.<sup>27</sup>

Dari hasil penelaahnya secara lebih mendalam, al-Syatibi menyimpulkan korelasi antara *dharuriyat*, *hajiyyat*, *tahsiniyyat* sebagai berikut:

1. *Maqasid dharuriyat*, merupakan dasar dari *maqasid hajiyyat* dan *maqasid tahsiniyyat*.
2. Kerusakan pada *maqasid dhururiyat* akan membawa kerusakan pula pada *maqasid hajiyyat* dan *maqasid tahsiniyyat*.
3. Sebaliknya, kerusakan pada *maqasid hajiyyat* dan *maqasid tahsiniyyat* tidak dapat merusak *maqasid dharuriyat*.
4. Kerusakan pada *maqasid hajiyyat* dan *maqasid tahsiniyyat* yang bersifat *absolute* terkadang dapat merusak *maqasid dharuriyat*.
5. Pemeliharaan *maqasid hajiyyat* dan *maqasid tahsiniyyat* di perlukan demi pemeliharaan *maqasid dharuriyat* secara tepat.

---

<sup>27</sup>Fathurahman Djamil, *Fisafat Hukum Islam* (Bagian Pertama), (jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), hlm.130-131

Dengan demikian, apabila di analisis lebih jauh, dalam usaha mencapai pemeliharaan lima unsur pokok secara sempurna, ketiga tingkat *maqasid* tersebut tidak dapat di pisahkan. Tampaknya bagi al-Syatibi, tingkat *hajiyyat* merupakan penyempurnaan tingkat *dharuriyat*, tingkat *tahsiniyat* merupakan penyempurna lagi bagi tingkat *hajiyyat*, sedangkan *dharuriyat* menjadi pokok *hajiyyat* dan *tahsiniyat*.

Pengklasifikasian yang di lakukan al-Syatibi tersebut menunjukkan betapa pentingnya pemeliharaan lima unsur pokok itu dalam kehidupan manusia. Di samping itu, pengklasifikasian tersebut juga mengacu pada pengembangan dan dinamika pemahaman hukum yang di ciptakan Allah SWT dalam rangka mewujudkan *kemaslahatan* manusia.<sup>28</sup>

Dari pemaparan konsep *maqasid al-Syariah* di atas terlihat jelas bahwa *syari'ah* menginginkan bahwa setiap individu memerhatikan kesejahteraan mereka. Al-Syatibi menggunakan istilah *maslahah* untuk menggambarkan tujuan *syari'ah* ini. Dengan kata lain, manusia senantiasa di tuntut untuk mencari *kemaslahatan*. Aktivitas ekonomi, produksi, konsumsi, dan pertukaran yang menyertakan *kemaslahatan*. Seperti di definisikan *syari'ah* harus di ikuti sebagai kewajiban agama untuk memperoleh kebaikan di dunia dan akhkirat. Dengan demikian, seluruh aktivitas ekonomi yang mengandung *kemaslahatan* bagi umat manusia di sebut sebagai kebutuhan (*need*).<sup>29</sup>

---

<sup>28</sup> Nur Chamid, *Jejak Langkah Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010) cet 1, hlm 282

<sup>29</sup> *Ibid*, hal 284